

SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS, KEPALA DINAS KESEHATAN RAKJAT  
DAERAH ISTIMEWA JOBJAKARTA  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN PESTICIDE CONTROL TEAM.

No. : 6485/III/K.N.M.

- Meningat** : 1). Bahwa makin banyaknya pemakaian/penggunaan ratjun serangga (insecticide) dan ratjun hama (pesticide) dalam rangka peningkatan usaha usaha kesehatan dan produksi pertanian.  
2). Bahwa dengan dipakainya/digunakannya ratjun serangga dan ratjun hama tsb., sering terjadi hal2 yang berakibat tidak baik, misalnya: "Sering terjadinya koratjuna".
- Memperhatikan** : Hasil pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Rakjat D.I.J. pada tgl. 20 Mei 1970.
- Menimbang** : Bahwa didalam lingkungan Dinas Kos. Rakjat D.I.J./Direktorat P.h.M. DIJ perlu dibentuk Pesticide Control Team yang merupakan wadah kerja sama/koordinasi dari unsur2 Instansi yang mempunyai tugas dalam rangka pengawasan terhadap penjinpanan, penggunaan dan penelitian ratjun serangga /ratjun hama.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Bahwa didalam lingkungan Dinas Kesehatan Rakjat D.I.J./Direktorat PhM D.I.J., dibentuk Pesticide Control Team yang merupakan wadah kerja sama/koordinasi dari unsur2 Instansi yang mempunyai tugas dalam rangka pengawasan terhadap penjinpanan, penggunaan dan penelitian ratjun serangga/ratjun hama; yang susunannya seperti terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Pesticide Control Team bertugas :
- 1). Memberikan pendidikan/bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana menjinpan dan menggunakan ratjun serangga serta bagaimana menjagah nya dengan sampai menimbulkan koratjuna.
  - 2). Menjadikan penelitian serta pemeriksaan setjara periodik terhadap para kerjawan ataupun anggota masyarakat yang oleh karena tugas kewadjiannya se-hari2 berurusan dengan ratjun serangga/ratjun hama.
  - 3). Mengadakan penelitian yang bersifat ilmiah ( scientific research ).
  - 4). Mengadakan pengawasan terhadap penjinpanan, distribusi/pondjualan terhadap Badan2 baik Pemerintah maupun Swasta yang berkerja didalam lapangan ratjun serangga/ratjun hama (sesuai dengan Undang2 Hygiene untuk usaha2 bagi umum bab: IV Pasal 50 ).
  - 5). Dan lain2 tugas yang dipandang perlu.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Pesticide Control Team untuk mengambil langkah2 didalam melaksanakan apa yang tsb. dalam surat keputusan ini kalimat no. 2 diatas; a.l. membentuk Seksi2 Pelaksana.
- Keempat** : Keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pesticide Control Team ini dibebankan kepada masing2 Instansi yang melaksanakan tugas kewadjiannya sesuai dengan bidangnya sendiri.

Dengan ketentuan, apabila terdapat kekoliruan didalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jogjakarta

Pada tanggal : 27 Mei 1970.



Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat  
Daerah Istimewa Jogjakarta,

( Dr. R. Sehardi ).